

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pemilihan dan penentuan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN .

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H.,Ph.D.
merangkap anggota (Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Wakil Ketua : ABDUL WAHID, S.H.,M.H.
merangkap anggota (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)

3. Anggota : 1. PROF. INDRIYANTO SENOADJI, S.H.,LL.M.
(Unsur Masyarakat)
2. DRS. TETEN MASDUKI
(Unsur Masyarakat)
3. RITA SERENA KALIBONSO, S.H.,LL.M.
(Unsur Masyarakat)

- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan;
 2. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas moral calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 3. menyeleksi dan menentukan 21 (dua puluh satu) orang calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 4. menyampaikan 21 (dua puluh satu) orang calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden untuk dipilih 14 (empat belas) orang calon guna diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
 5. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2007

PRESIDEN REPUBLIK Indonesia

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO